

Ringkasan Materi

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Pedoman Penyusunan Formulir Modal Kerja Bersih Disesuaikan Serta Penyampaian dan Validasi Laporan Modal Kerja Bersih

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) tentang Pedoman Penyusunan Formulir Modal Kerja Bersih Disesuaikan Serta Penyampaian dan Validasi Laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan merupakan ketentuan pelaksana dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor (POJK) Nomor 52/POJK.04/2020 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan.

SEOJK ini mengatur lebih rinci terkait teknis penyiapan dan penyampaian laporan modal kerja bersih disesuaikan serta validasi laporan modal kerja bersih disesuaikan dengan pokok-pokok pengaturan sebagai berikut:

1. Kewajiban Perusahaan Efek untuk menyiapkan laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) sesuai dengan Pedoman Penyusunan Formulir MKBD.
2. Penyampaian laporan MKBD kepada OJK, Bursa Efek, dan/atau Lembaga Kliring dan Penjaminan dilakukan melalui Sistem Pusat Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (SPP-MKBD).
3. Penyampaian dan validasi laporan MKBD melalui SPP-MKBD termasuk di dalamnya ketentuan dalam hal terdapat perbedaan nilai MKBD yang dilaporkan Perusahaan Efek dengan nilai perhitungan SPP-MKBD dimana OJK dapat melakukan pengawasan lebih lanjut.
4. Ketentuan terkait kegiatan PE AB yang dikecualikan dalam perhitungan MKBD yang tidak tercakup dalam perhitungan yang dilakukan oleh SPP-MKBD.
5. Ketentuan pemeriksaan yang dilakukan oleh satuan pemeriksa Bursa Efek dalam hal terjadi kegagalan pemenuhan nilai minimum MKBD atau keterlambatan dan tidak disampaikannya laporan MKBD oleh PE AB.
6. Perusahaan Efek bukan anggota Bursa Efek wajib menyampaikan laporan perbaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila menurut SPP-MKBD Perusahaan Efek bukan anggota Bursa Efek gagal memenuhi nilai minimum MKBD pada saat dilaporkan.
7. Ketentuan mengenai laporan oleh satuan pemeriksa Bursa Efek.
8. Ketentuan mengenai perubahan batasan umur hutang piutang dan akun terkait lainnya dari T+3 menjadi T+2.
9. Penyesuaian istilah terkait transaksi Repo sesuai POJK Nomor 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi *Repurchase Agreement* bagi Lembaga Jasa Keuangan.
10. Ketentuan bagi PE AB dan PED yang ditambahkan dalam kelompok nasabah kelembagaan.
11. Adopsi ketentuan PSAK terkini, antara lain pengakuan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dan perubahan pencatatan biaya sewa menjadi asset hak guna dan liabilitas sewa.